



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Muzahid Bin Ismail. Hs;
2. Tempat lahir : Mata le;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Muzahid Bin Ismail. Hs. ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa M. Muzahid Bin Ismail. Hs. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Muzahid Bin Ismail. HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Muzahid Bin Ismail. HS dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Buah Tong Besi warna biru milik masjid Baitul Quddus;
Dikembalikan kepada Masjid Baitul Quddus
 - ✓ 1 (satu) Buah Obeng;
 - ✓ 2 (satu) Buah Gembok warna silver yang telah rusak;
 - ✓ 1 (Satu) Buah Flasdisk berukuran 8 gb yang berisikan rekaman CCTV pencurian di Masjid Baitul Quddus Desa Pinang Kec. Susoh Kab. Abdy.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. Muzahid Bin Ismail HS** pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira Pukul 02.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Masjid Baitul Quddus Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil sesuatu**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada ba-rang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci palsu”, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

✓ Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa keluar dari Rumah dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Umar di Desa Pawoh Kecamatan Susoh Kab. Abdyo namun setelah berkeliling terdakwa tidak bertemu dengan temannya kemudian pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 02.50 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat melintasi mesjid Baittul Quddus Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa melihat ada Kotak Amal Masjid Baittul Quddus yang terletak diluar bangunan Masjid kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian uang yang ada didalamnya selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan setelah memastikan keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor di dekat pagar bagian luar perkarangan Masjid lalu mengambil obeng dari dalam bagasi sepeda motor kemudian Terdakwa membuka Pintu Pagar Masjid yang tidak terkunci dan masuk kedalamnya selanjutnya Terdakwa berjalan Menuju Kotak Amal Masjid tersebut dan merusak Gembok / Kunci Pengaman Kotak Amal dengan cara mencongkel pada bagian kunci gembok dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil merusak gembok / kunci Kotak Amal tersebut Terdakwa lalu mengambil Uang yang terdapat didalamnya dan setelah itu terdakwa langsung pergi;

Bahwa tujuan terdakwa membongkar celengan Mesjid Baittul Quddus Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah untuk membeli jajanan berupa rokok dan minuman;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mesjid Baittul Quddus Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kerugian sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zakie Abdillah SE, MM Bin Alm Hamdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua BKM (Badan Kemakmuran Mesjid) Baittul Quddus;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian uang Kotak Amal Masjid Baittul Quddus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira Pukul 02.44 WIB di halaman Masjid Baittul Quddus di Desa Pinang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa tersebut uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus yang diperkirakan sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak melihat secara langsung siapa pelaku yang telah melakukan pencurian uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus Desa Pinang tersebut, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV milik Masjid Baittul Quddus tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa seseorang telah mengambil uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut dengan cara merusak gembok kunci kotak amal tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi menerima telfon dari Sdr. Nazli selaku pengurus Masjid Baittul Quddus Desa Pinang tersebut, pada saat itu Sdr. Nazli memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi aksi pencurian uang tunai yang ada dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus Desa Pinang, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mendatangi Masjid Baittul Quddus Desa Pinang dan pada saat Saksi tiba di Masjid tersebut Saksi melihat kotak amal milik Masjid Baittul Quddus Desa Pinang dalam keadaan terbuka dan gemboknya sudah dirusak. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Mahendri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka rekaman CCTV, kami melihat dalam rekaman CCTV tersebut telah terjadi aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang tidak kami kenal dengan ciri-ciri orang tersebut berbadan gemuk dengan menggunakan baju oblong warna biru. Selanjutnya kami selaku Pengurus Masjid beserta Jamaah sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman Kamera CCTV tersebut Saksi tidak mengetahui atau mengenali identitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pencurian melalui CCTV pada pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat melalui CCTV bahwa yang melakukan pencurian uang pada kotak amal Masjid Baittul Quddus sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian tersebut melalui CCTV, waktu yang tertera pada CCTV menunjukkan sekitar Pukul 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, dan setelah waktu pada CCTV tersebut sebelumnya sudah disesuaikan dengan waktu yang seharusnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun Saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Nazli dan Saksi Mahendri;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang ada di dalam Video zoom yaitu Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang terlihat dalam rekaman CCTV yang diduga melakukan pencurian uang dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah 2 (dua) kali terjadi kehilangan kotak amal di Masjid Baittul Quddus tersebut terjadi, yakni pada tanggal 3 Desember 2021 dan 26 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kotak amal Masjid Baittul Quddus dalam sebulan dibuka hanya 1 (satu) kali serta rata-rata jumlah sedekah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus pada saat dibuka biasanya berjumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 siang hari kotak amal tersebut sudah dibuka dan diambil uangnya oleh Pengurus Masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui pintu pagar Masjid Baittul Quddus pada saat kejadian dalam keadaan tertutup rapat, namun tidak terkunci (tidak digembok), hal tersebut dilakukan untuk tidak membatasi siapa saja yang hendak beribadah di Masjid Baittul Quddus;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian dugaan pencurian uang dalam kotak amal tersebut terdapat permintaan perdamaian dari pihak Terdakwa kepada pihak Masjid Baittul Quddus dan perdamaian tersebut telah dilaksanakan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut tanpa adanya izin dari pihak pengurus Masjid;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Marhendri Bin Marzumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Pencurian uang kotak amal Masjid Baittul Quddus Desa Pinang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.44 WIB di halaman Masjid Baittul Quddus Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan adapun yang menjadi Korbannya adalah Jamaah Masjid Baittul Quddus dalam hal ini diwakilkan kepada Pengurus Masjid Baitull Quddus Desa Pinang;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus yang diperkirakan sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi keluar dari rumah dan menuju Masjid Baittul Quddus untuk melakukan sholat subuh sesampainya di Masjid Saksi bertemu dengan Sdr. Nazli yang telah tiba lebih awal dari Saksi, selanjutnya Sdr Nazli memberitahukan kepada Saksi bahwa uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus telah hilang dicuri orang dengan merusak gembok/kunci kotak amal tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr Nazli dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah lainnya melaksanakan shalat subuh berjamaah. Setelah shalat subuh kami mengecek kamera CCTV dan melihat ada seseorang yang tidak kami kenal telah melakukan pencurian uang yang terdapat dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus dan kami sepakat untuk melapor ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku yang melakukan pencurian pada saat Saksi melihat CCTV;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang ada di dalam Video zoom yaitu Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang terlihat dalam rekaman CCTV yang diduga melakukan pencurian uang dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa Saksi melihat beberapa uang koin yang tersisa dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus yaitu sejumlah Rp. 22.000,00- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sudah 2 (dua) kali terjadi kehilangan kotak amal di Masjid Baittul Quddus tersebut terjadi, yakni pada tanggal 3 Desember 2021 dan 26 Desember 2021;
- Bahwa Saksi bukanlah orang yang pertama melihat tindakan pencurian kotak amal Masjid Baittul Quddus, sesampainya Saksi di Masjid Baittul Quddus untuk melakukan sholat subuh Saksi bertemu dengan Sdr. Nazli yang telah tiba lebih awal dari Saksi, selanjutnya Sdr Nazli memberitahukan kepada Saksi bahwa uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus telah hilang dicuri orang;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kotak amal Masjid Baittul Quddus sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi NAZLI kemudian sepakat untuk melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian dugaan pencurian uang dalam kotak amal tersebut terdapat permintaan perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa kepada pihak Masjid Baittul Quddus dan perdamaian tersebut telah dilaksanakan serta Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut tanpa adanya izin dari pihak pengurus Masjid;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nazli S.Ag, M.Ag Bin Alm Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Pencurian uang kotak amal Masjid Baittul Quddus Desa Pinang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.44 WIB di halaman Masjid Baittul Quddus Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan adapun yang menjadi Korbannya adalah Jamaah Masjid Baittul Quddus dalam hal ini diwakilkan kepada Pengurus Masjid Baitull Quddus Desa Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil/dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus yang diperkirakan sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus, namun setelah Saksi dan beberapa pengurus Mesjid diantmelihat rekaman CCTV milik Masjid Baitull Quddus Desa Pinang tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus Desa Pinang tersebut dengan cara merusak gembok kunci kotak amal tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi mendatangi Masjid Baittul Quddus Desa Pinang tersebut dengan tujuan mengimami shalat subuh berjamaah di Masjid Baittul Quddus Desa Pinang. Saksi tiba di teras Masjid Saksi melihat tumbukan gembok celengan Masjid yang sudah tidak sesuai tempatnya (rusak). Selanjutnya Saksi menanyakan kepada anak-anak yang akan shalat subuh “ada apa?” lalu anak-anak tersebut menjawab “kotak amalnya sudah di bobol maling lagi”, kemudian karena sudah masuk waktu shalat Saksi dan beberapa jamaah langsung melaksanakan shalat subuh. Selanjutnya, setelah shalat Saksi memerintahkan Saksi Mahendri selaku pengurus masjid untuk membuka rekaman CCTV. Setelah membuka rekaman CCTV tersebut Saksi dan Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Mahendri melihat Pelaku melakukan aksi pencurian tersebut dengan tanpa rasa takut, saat itu Saksi melihat Pelaku tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak kami kenal, ciri-ciri orang tersebut berbadan gemuk dengan menggunakan baju oblong warna biru. Selanjutnya, kami selaku pengurus Masjid beserta jamaah sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku yang melakukan pencurian pada saat Saksi melihat CCTV;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang ada di dalam Video zoom yaitu Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang terlihat dalam rekaman CCTV yang diduga melakukan pencurian uang dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa Saksi melihat beberapa uang koin yang tersisa dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus yaitu sejumlah Rp. 22.000,00- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sudah 2 (dua) kali terjadi kehilangan kotak amal di Masjid Baittul Quddus tersebut terjadi, yakni pada tanggal 3 Desember 2021 dan 26 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kotak amal Masjid Baittul Quddus dalam sebulan dibuka hanya 1 (satu) kali serta rata-rata jumlah sedekah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus pada saat dibuka biasanya berjumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi dan para Saksi lainnya melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi dan pengurus Masjid lainnya melihat jika Terdakwa tidak banyak mengambil uang pada kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut yakni hanya sebanyak 1 genggam yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pengurus masjid baru saja membuka kotak amal tersebut dan telah memindahkan uang yang ada dalam kotak amal tersebut ke dalam rekening masjid Baittul Quddus;
- Bahwa pintu pagar Masjid Baittul Quddus pada saat kejadian dalam keadaan tertutup rapat, namun tidak terkunci (tidak digembok), hal tersebut dilakukan untuk tidak membatasi siapa saja yang hendak beribadah di Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian tersebut gembok kotak amal Masjid Baittul Quddus sudah berada dilantai;
- Bahwa Saksi tidak melihat obeng ditempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian dugaan pencurian uang dalam kotak amal tersebut terdapat permintaan perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa kepada pihak Masjid Baittul Quddus dan perdamaian tersebut telah dilaksanakan serta Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut tanpa adanya izin dari pihak pengurus Masjid;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi Masjid Baittul Quddus, Desa Pinang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.50 Wib;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang yang berada di dalam Kotak Amal Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.50 Wib di Halaman Masjid Baittul Quddus, Desa Pinang, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut dengan cara merusak gembok/ kunci pada kotak amal masjid tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya memang sudah ada didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa pinjam yang mana pemiliknya yakni saudara Rudi dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa untuk mencari Teman Terdakwa yang bernama Umar di Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya akan tetapi tidak ketemu kemudian pada Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.50 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampainya di Desa Pinang Terdakwa melihat ada Kotak Amal Masjid Baittul Quddus yang terletak diluar Masjid (dalam Perkarangan Masjid

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalamnya, kemudian Terdakwa memantau keadaan disekitarnya dalam keadaan sepi Terdakwa kemudian memarkirkan Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya di dekat pagar bagian luar perkarangan Masjid lalu mengambil obeng dari dalam bagasi sepeda motor kemudian Terdakwa membuka pintu pagar masjid yang tidak terkunci dan masuk kedalamnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kotak amal masjid tersebut dan merusak gembok pengaman kotak amal masjid tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil merusak gembok kotak amal tersebut Terdakwa lalu mengambil uang yang terdapat didalamnya sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan 50.000,00- (1 lembar), uang kertas pecahan 5.000,- (1 lembar) dan uang kertas pecahan 2.000,- (5 lembar), kemudian setelah Terdakwa hitung lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa dari hasil dugaan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan uang didalam kotak amal sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) bungkus rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa baru mengambil uang didalam kotak amal masjid sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) buah obeng sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak gembok pada kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan juga membenarkan 1 (satu) buah tong besi warna biru milik masjid Baittul Quddus, dan 2 (dua) buah gembok warna silver yang telah rusak sebagai kotak amal yang telah Terdakwa ambil uangnya serta gembok sebagai pengaman kotak amal tersebut yang telah Terdakwa rusak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut tanpa adanya izin dari pihak pengurus Masjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa telah mengajukan surat kesepakatan damai dengan pihak BKM Masjid Baitul Quddus dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tong besi warna biru milik Masjid Baitul Quddus;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) buah gembok warna silver yang telah rusak;
- 1 (Satu) buah *Flasdisk* berukuran 8 Gb yang berisikan rekaman CCTV pencurian di Masjid Baitul Quddus, Desa Pinang, Kec. Susoh, Kab. Abdy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Zakie menerima telfon dari Saksi Nazli selaku pengurus Masjid Baitul Quddus Desa Pinang tersebut, pada saat itu Saksi Nazli memberitahukan kepada Saksi Zakie bahwa telah terjadi aksi pencurian uang tunai yang ada dalam kotak amal Masjid Baitul Quddus Desa Pinang, setelah mengetahui hal tersebut Saksi Zakie langsung mendatangi Masjid Baitul Quddus Desa Pinang dan pada saat Saksi Zakie tiba di Masjid tersebut Saksi melihat kotak amal milik Masjid Baitul Quddus Desa Pinang dalam keadaan terbuka dan gemboknya sudah dirusak. Selanjutnya Saksi Zakie bersama Saksi Mahendri langsung membuka rekaman CCTV, setelah melihat dalam rekaman CCTV tersebut telah terjadi aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang tidak Saksi Zakie dan Saksi Mahendri kenal dengan ciri-ciri orang tersebut berbadan gemuk dengan menggunakan baju oblong warna biru dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Baitul Quddus tersebut dengan cara merusak gembok/ kunci pada kotak amal masjid tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya memang sudah ada didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa pinjam yang mana pemiliknya yakni saudara Rudi dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa untuk mencari Teman Terdakwa yang bernama Umar di Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya akan tetapi tidak ketemu kemudian pada Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.50 Wib Terdakwa pergi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampainya di Desa Pinang Terdakwa melihat ada Kotak Amal Masjid Baittul Quddus yang terletak diluar Masjid (dalam Perkarangan Masjid kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalamnya, kemudian Terdakwa memantau keadaan disekitarnya dalam keadaan sepi Terdakwa kemudian memarkirkan Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya di dekat pagar bagian luar perkarangan Masjid lalu mengambil obeng dari dalam bagasi sepeda motor kemudian Terdakwa membuka pintu pagar masjid yang tidak terkunci dan masuk kedalamnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kotak amal masjid tersebut dan merusak gembok pengaman kotak amal masjid tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil merusak gembok kotak amal tersebut Terdakwa lalu mengambil uang yang terdapat didalamnya sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan 50.000,00- (1 lembar), uang kertas pecahan 5.000,- (1 lembar) dan uang kertas pecahan 2.000,- (5 lembar), kemudian setelah Terdakwa hitung lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa dari hasil dugaan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan uang didalam kotak amal sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Nazli, Saksi Marhendri, dan Saksi Zakie pada awalnya tidak melihat secara langsung siapa pelaku yang telah melakukan pencurian uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus Desa Pinang tersebut, namun setelah Para Saksi tersebut melihat rekaman CCTV milik Masjid Baittul Quddus tersebut barulah Para Saksi tersebut mengetahui bahwa seseorang telah mengambil uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut dengan cara merusak gembok kunci kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi Nazli, Saksi Marhendri, dan Saksi Zakie membenarkan orang yang ada di dalam Video zoom yaitu Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang terlihat dalam rekaman CCTV yang diduga melakukan pencurian uang dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa Saksi Nazli, Saksi Marhendri, dan Saksi Zakie mengetahui kotak amal Masjid Baittul Quddus dalam sebulan dibuka hanya 1 (satu) kali serta rata-rata jumlah sedekah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baittul

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quddus pada saat dibuka biasanya berjumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dalam 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi Nazli, Saksi Marhendri, dan Saksi Zakie mengetahui 1 (satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 siang hari kotak amal tersebut sudah dibuka dan diambil uangnya oleh Pengurus Masjid;
- Bahwa pada saat Saksi Zakie kejadian melihat kotak amal Masjid Baittul Quddus sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, dan Saksi Nazli melihat gembok kotak amal Masjid Baittul Quddus sudah berada dilantai;
- Bahwa Saksi Zakie dan Saksi Nazli mengetahui pintu pagar Masjid Baittul Quddus pada saat kejadian dalam keadaan tertutup rapat, namun tidak terkunci (tidak digembok), hal tersebut dilakukan untuk tidak membatasi siapa saja yang hendak beribadah di Masjid Baittul Quddus;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) bungkus rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa baru mengambil uang didalam kotak amal masjid sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) buah obeng sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak gembok pada kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan juga membenarkan 1 (satu) buah tong besi warna biru milik masjid Baittul Quddus, dan 2 (dua) buah gembok warna silver yang telah rusak sebagai kotak amal yang telah Terdakwa ambil uangnya serta gembok sebagai pengaman kotak amal tersebut yang telah Terdakwa rusak;
- Bahwa Saksi Nazli, Saksi Marhendri, dan Saksi Zakie didepan persidangan membenarkan 1 (satu) buah tong besi warna biru milik masjid Baittul Quddus, dan 2 (dua) buah gembok warna silver yang telah rusak sebagai kotak amal dan gembok milik Masjid Baittul Quddus yang telah hilang uang didalamnya serta gembok sebagai pengaman kotak amal tersebut yang telah dirusak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Baittul Quddus tersebut tanpa adanya izin dari pihak pengurus Masjid;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak BKM Masjid Baitul Quddus dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur "Barang siapa";
- 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
- 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- 4 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
- 5 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa M. Muzahid Bin Ismail. HS. yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", seluruhnya milik orang lain yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti Terdakwa turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.50 Wib tepatnya di Masjid Baittul Quddus Desa Pinang Terdakwa mengambil obeng dari dalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Rudi kemudian Terdakwa membuka pintu pagar masjid yang tidak terkunci dan masuk kedalamnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kotak amal masjid tersebut dan merusak gembok pengaman kotak amal masjid tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil merusak gembok kotak amal tersebut Terdakwa lalu mengambil uang yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ada yang mengetahui jumlah pasti uang yang berada didalam Kotak Amal Masjid Baittul Quddus Desa Pinang pada saat terakhir kali sebelum diambil oleh Terdakwa, Para Saksi juga menyatakan bahwa terakhir kali uang yang berada didalam kotak amal masjid tersebut diambil satu hari sebelum dicuri yaitu pada hari Sabtu Tanggal 25 Desember 2021, dimana uang yang berada di dalam kotak amal pada Masjid Baittul Quddus tersebut biasanya diambil 1 (satu) bulan sekali, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang ada meyakini bahwa uang yang diambil dalam kotak amal tersebut adalah sejumlah apa yang disebutkan oleh Terdakwa yaitu Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan 50.000,00- (1 lembar), uang kertas pecahan 5.000,- (1 lembar) dan uang kertas pecahan 2.000,- (5 lembar), kemudian setelah Terdakwa hitung lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Zakie memastikan kondisi kotak amal Masjid Baittul Quddus Pada Pukul 06.00 Wib Tanggal 26 Desember 2021, Saksi melihat kondisinya sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nazli melihat gembok kotak amal Masjid Baittul Quddus sudah berada dilantai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya dari Masjid Baitul Quddus yaitu sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dan sudah habis digunakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dalam mengambil uang yang berada dalam kotak amal masjid tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pengurus masjid tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak masyarakat secara umum terkhusus umat islam dikarenakan uang yang berada di kotak amal tersebut merupakan uang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumbangan masyarakat yang diperuntukkan menjaga dan merawat masjid serta kebutuhan-kebutuhan masjid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi Zakie yang melihat waktu yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan sekitar Pukul 03.00 WIB pada Tanggal 26 Desember 2021, dan juga keterangan Terdakwa yang menyatakan mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid tersebut pada Pukul 02.56 WIB Pada Tanggal 26 Desember 2021;

Menimbang, bahwa rumah adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam, dan pekarangan yang tertutup berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Zakie dan Saksi Nazli diperoleh fakta bahwa pintu pagar Masjid Baittul Quddus pada saat kejadian dalam keadaan tertutup rapat, namun tidak terkunci (tidak digembok), hal tersebut dilakukan untuk tidak membatasi siapa saja yang hendak beribadah di Masjid Baittul Quddus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Masjid Baitul Quddus sebagai tempat berdiam siang dan malam dalam melakukan ibadah yang terdapat penutupnya dan memang dalam kondisi tertutup pada saat kejadian, sehingga tergolong sebagai rumah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memperoleh izin dari siapapun termasuk pihak kepengurusan Masjid Baittul Quddus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil obeng dari dalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Rudi kemudian Terdakwa membuka pintu pagar masjid yang tidak terkunci dan masuk kedalamnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kotak amal masjid tersebut dan merusak gembok pengaman kotak amal masjid tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil merusak gembok kotak amal tersebut Terdakwa lalu mengambil uang yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Zakie memastikan kondisi kotak amal Masjid Baittul Quddus Pada Pukul 06.00 Wib Tanggal 26 Desember 2021, Saksi melihat kondisinya sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, dan Saksi Saksi Nazli melihat gembok kotak amal Masjid Baittul Quddus sudah berada dilantai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dengan menggunakan obeng membuka kotak amal masjid Baitul Quddus tersebut yang ditutup dengan gembok sebagai pengaman kotak amal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai merusak, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan agar Terdakwa sampai pada barang yang diambil yaitu uang yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tong besi warna biru milik Masjid Baitul Quddus yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Masjid Baitul Quddus yang mana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan dipandang patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Masjid Baitul Quddus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah gembok warna silver yang telah rusak, serta 1 (Satu) buah *Flasdisk* berukuran 8 gb yang berisikan rekaman CCTV pencurian di Masjid Baitul Quddus, Desa Pinang, Kec. Susoh, Kab. Abdya yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tergolong masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan BKM Masjid Baitul Quddus yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 .Menyatakan Terdakwa M. Muzahid Bin Ismail. Hs telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tong Besi warna biru milik masjid Baitul Quddus;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Masjid Baitul Quddus;

- 1 (satu) Buah Obeng;
- 2 (dua) Buah Gembok warna silver yang telah rusak;
- 1 (Satu) Buah Flasdisk berukuran 8 gb yang berisikan rekaman CCTV pencurian di Mesjid Baitul Quddus Desa Pinang Kec. Susoh Kab. Abdy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H